

## **Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia**

M. Nanda Setiawan<sup>1</sup>

Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang  
Jl. Pancasila No.10, Belakang Tangsi, Kec. Padang Barat  
Setiawannanda007@gmail.com

### **Abstract**

*Electronic Transaction Information Law Number 19 Year 2016 Amendment to Law Number 11 Year 2008 was originally born to protect Indonesian people from cyber crime. Unfortunately, the implementation of this law has experienced many shifts in function. ITE legislation it is now becoming one of the frightening specter is primarily concerned with freedom in a democracy or believes in cyberspace, especially social notably of course this is contrary to the 1945 Constitution, which states everyone has the right to freedom of expression. This research uses normative juridical research. Approach to the problem used in this study include law approach (statute approach), the conceptual approach and the approach of the case. The conclusion that the real purpose of the establishment of Law No. 19, 2016 on information traksaksi electronics to make the Indonesian people safe from all forms of criminal acts of cyber crime, but today the laws ite is used as a tool to stifle freedom of speech, it is a setback democracy in Indonesian history that does not comply with national goals ite establishment of legislation in terms of socio-political objectives of the state of Indonesia which is the people's will is not the will of the ruler, here the criminal law policy should be is in harmony with the political goals of the Indonesian state.*

**Keywords: Contempt; Defamation; Socio Politics; Criminal law.**

### **Abstrak**

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sedianya lahir untuk melindungi masyarakat Indonesia dari kejahatan cyber crime. Sayangnya, implementasi UU ini banyak mengalami pergeseran fungsi. Undang-undang ITE justru kini menjadi salah satu momok yang menakutkan terutama berkaitan dengan kebebasan dalam berdemokrasi atau berpendapat di dunia maya khususnya di media sosial tentu hal ini bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kesimpulan bahwa sebenarnya tujuan dari dibentuknya undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi traksaksi elektronik untuk membuat masyarakat Indonesia aman dari segala bentuk tindak pidana cyber crime, namun dewasa ini undang-undang ite digunakan sebagai

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

alat untuk membungkam kebebasan berpendapat, ini merupakan suatu kemunduran demokrasi dalam sejarah Indonesia sehingga tidak sesuai dengan tujuan nasional pembentukan undang-undang ini dari segi sosio-politik Indonesia yang mana tujuan negara merupakan kehendak rakyat tidak kehendak penguasa, disini kebijakan hukum pidana haruslah selaras dengan tujuan politik negara Indonesia.

**Kata Kunci: Penghinaan; Pencemaran nama baik; Sosio Politik; Hukum Pidana.**

## I. Pendahuluan

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem

elektronik. Untuk itu diperlukan suatu perangkat Undang-Undang yang dapat mengatasi masalah ini, seperti yang sekarang telah adanya perangkat hukum yang satu ini berhasil disahkan melalui kebijakan hukum pidana, yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana cyber. Berdasarkan Surat Presiden RI.No.R./70/Pres/9/2005 tanggal 5 September 2005, naskah Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik secara resmi disampaikan kepada DPR RI. Pada tanggal 21 April 2008, Undang-undang ini di sahkan.

Undang-Undang ITE yang diberlakukan sejak April 2008 lalu ini memang merupakan terobosan bagi dunia hukum di Indonesia, karena untuk pertama kalinya dunia maya di Indonesia mempunyai perangkat. Karena sifatnya yang berisi aturan main di dunia maya, Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik ini juga dikenal sebagai *Cyber Law*. Sebagaimana layaknya *Cyber Law* di negara-negara lain, Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik ini juga bersifat ekstraterritorial, jadi tidak hanya mengatur perbuatan orang yang

berdomisili di Indonesia tapi juga berlaku untuk setiap orang yang berada di wilayah hukum di luar Indonesia, yang perbuatannya memiliki akibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, UU ITE mengalami perubahan terhadap beberapa pasal serta penambahan yang kemudian diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008, Undang-undang ITE terus mengalami perubahan, termasuk perlindungan dari serangan hacker, pelarangan penayangan content yang memuat unsur-unsur pornografi, pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama baik, penghinaan dan lain sebagainya. Terdapat sekitar 11 pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, yang mencakup hampir 22 jenis perbuatan yang dilarang.<sup>3</sup> Dari 11 Pasal tersebut ada 3 pasal yang dicurigai akan membahayakan pengguna media

elektronik, Pasal-Pasal yang mengatur larangan-larangan tertentu di dunia maya, yang bisa saja dilakukan oleh seorang tanpa dia sadari. Pasal-Pasal tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), serta Pasal 45 ayat (1) dan (2).

UU ITE sedianya lahir untuk melindungi masyarakat Indonesia dari kejahatan digital dan pencurian data di internet. Sayangnya, implementasi UU ini banyak mengalami pergeseran fungsi. UU ITE justru kini menjadi salah satu momok yang menakutkan terutama berkaitan dengan kebebasan dalam berdemokrasi atau berpendapat di internet atau bahkan memberikan kritik terhadap apapun itu.

Implementasi UU ITE ini ternyata memberikan dampak negatif pada demokrasi di Indonesia.<sup>4</sup> Sejak pemberlakuannya UU ITE sampai dengan saat ini sudah terdapat Kasus terkait pencemaran nama baik/penginaan selama kurun waktu 2017-2020 mencapai 5.064 kasus 2017: 679, 2018: 1.258, 2019: 1.333, 2020:

<sup>2</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, hlm .54

<sup>3</sup> Ifan Vauzani Raharja, "Bijak Menggunakan Media Sosial Di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *JURNAL SELAT Volume. 6 Nomor. 2*, Mei 2019. Hlm. 243.

<sup>4</sup> Dewi bunga, "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime", *Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 16 No.1*, Maret 2019, hlm. 4.

1.794<sup>5</sup>. Hal inilah yang membuat publik merasa gundah salah satu penyebab rendahnya Index Democracy Indonesia karena banyaknya kasus pembungkaman kebebasan berpendapat<sup>6</sup>, diungkap oleh simposium pembaharuan hukum pidana, menyatakan sebagai berikut : Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauhmana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Perlunya pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagaian dari kebijakan/politik hukum pidana, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri yang mana setelah

diadakan pembaharuan hukum pidana terhadap Undang-Undang ITE seharusnya menjadikan Undang-Undang tersebut menjadi lebih baik namun yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Oleh sebab itu dapat ditinjau dari aspek sosio politik terhadap kelemahan Undang-Undang ITE yang dapat di salah gunakan dalam berperilaku di dunia maya.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif sehubungan dengan implementasi undang-undang ite yang dianggap keluar dari sosio politik atau tujuan undang-undang tersebut.<sup>8</sup> Metode penelitian yuridis normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Disebut sebagai penelitian yuridis normatif dikarenakan

<sup>5</sup> Sumber data Diolah dari laporan Dittipidsiber POLRI 2019 dan Data Tindak Pidana Siber 3 tahun terakhir 2018-2020.

<sup>6</sup> <https://tirto.id/ketika-uu-ite-menjadi-momok-masyarakat-ct> diakses pada tanggal 14 juni 2019.

<sup>7</sup> Prof.Ismansyah SH.,M.H., Bahan Ajar Pembaharuan Hukum Pidana, Universitas Andalas, 2019.

<sup>8</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,hal. 105

penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data yang bersifat sekunder.

### III. Pembahasan

#### A. Politik Hukum Pidana Undang-Undang ITE

Politik hukum pidana pada dasarnya adalah suatu bentuk kebijakan yang merespon perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan. Tidak bisa dielakkan bahwa perkembangan pemikiran masyarakat atas suatu fenomena perilaku yang dikategorikan kejahatan tak lepas atas perkembangan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi juga tidak dapat dielakkan adanya pandangan bahwa hukum pidana masih dianggap sebagai alat atau sarana terbaik dalam penanggulangan kejahatan.

Menurut Sudarto politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau

menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>9</sup>

Pemerintah dengan kebijakannya mengeluarkan undang-undang yang dikenal dengan undang-undang ITE yang bertujuan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang muncul didalam masyarakat. Undang-undang tersebut dibentuk melalui kesepakatan bersama dalam rapat paripurna antara pemerintah dengan DPR. Hasil dari kesepakatan tersebut mengandung amanat penting bagi masyarakat agar membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial.<sup>10</sup>

Melalui kebijakan hukum pidana negara menetapkan kejahatan siber sebagai keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 26.

<sup>10</sup> Alwi Al hadad, "Politik Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang Ite Untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0", *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 2: 65-72, 2020, hlm. 69.

komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan komputer.<sup>11</sup> Dapat disimpulkan bahwa kejahatan siber adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, dan komputer sebagai sasaran kejahatan. Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Indonesia sebagai negara hukum, selalu mengutamakan semua kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan didasarkan pada ketentuan hukum. Karena hal itu, Indonesia selalu berusaha untuk melakukan pembaharuan Hukum Pidana, salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

**a. Sejarah Singkat Berlakunya Undang-undang Informasi Transaksi Eletronik Di Indonesia.**

<sup>11</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, naskah akademik Keja hatan Internet (Cybercrimes), 2004, hlm. 4.

Kejahatan dunia maya antara “*virtual crime*” atau *cyber crime* sudah terjadi di Indonesia sejak tahun 1983 sampai saat ini dengan cara menyalahgunakan komputer. Komputer adalah alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmetika, dan penyimpanan.<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa pengertian kejahatan yang berhubungan dengan komputer sama dengan *cyber crime*. Secara terminologis, kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi dengan menggunakan media komputer sebagaimana terjadi saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer related-crime*, *computer assisted crime*, atau *computer crime*.<sup>13</sup> Namun demikian, setiap negara belum tentu sama dalam

<sup>12</sup> Yurizal. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative, Malang 2018, hlm. 25

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 127

menggunkan istilah tersebut, bahkan tidak konsisten.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkategori kejahatan siber (*cyber crime*), PBB menentukan bahwa ketentuan pidana dalam perbuatan perundang-undangan setiap negara wajib melakukan perumusan ketentuan pidana secara jelas (*lex certa*). Dimana hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, memberikan kejelasan, menjamin kepastian ketentuan hukum, agar tidak terjadi ambiguitas penafsiran.

Berdasarkan prinsip dasar yang dapat digunakan untuk perancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan siber sebagai berikut;<sup>15</sup>

a) Untuk melindungi kepentingan hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi, hukum pidana merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*), karena pemanfaatan hukum

administrasi dan hukum perdata lebih penting;

- b) Ketentuan hukum pidana harus menguraikan perbuatan yang dilarang secara tepat, spesifik dan menghindari perumusan yang samar-samar. Ketentuan tersebut perlu dilakukan untuk menyeimbangkan antara perbuatan yang berkaitan dengan keleluasaan pribadi seseorang dengan kebebasan memperoleh informasi;
- c) Dalam kriminalisasi perlu diuraikan secara jelas dalam ketentuan hukm pidana pada masing-masing negara. Oleh karena itu, perluasan ketentuan yang digunakan sebagai acuan yang belum jelas dan sulit dimengerti harus dihindari. Jika acuan eksplisit atau implisit digunakan untuk menerapkan hukum pidana, maka ketentuannya juga harus jelas;
- d) Prinsip kesalahan pada si pembuat (asas kulpabilitas) dan tujuan suatu perbuatan kejahatan selalu dijadikan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan siber;

---

<sup>14</sup> Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 101-105.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik penyerangan terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 4

- e) Kriminalisasi terhadap perbuatan yang dapat dipidana karena seseorang lalai melakukan suatu (delik omisionis), perlu didasari pada pertimbangan-pertimbangan yang mendalam;
- f) Pelanggaran terhadap kebebasan pribadi merupakan delik aduan.

UU ITE mulai dirancang pada bulan maret 2003 oleh kementerian Negara komunikasi dan informasi (kominfo), pada mulanya RUU ITE diberi nama undang-undang informasi komunikasi dan transaksi elektronik oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerja sama dengan Tim dari universitas yang ada di Indonesia yaitu Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI).

Pada tanggal 5 september 2005 secara resmi presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada DPR melalui surat No.R/70/Pres/9/2005. Dan menunjuk Dr.Sofyan A Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika) dan Mohammad Andi Mattalata (Menteri Hukum dan Hak

Azasi Manusia) sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama dengan DPR RI.

Dalam rangka pembahasan RUU ITE Departement Komunikasi dan Informsi membentuk.<sup>16</sup> Tim Antar Departemen (TAD). Melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.

83/KEP/M.KOMINFO/10/2005

tanggal 24 Oktober 2005 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri No.: 10/KEP/M.Kominfo/01/2007

tanggal 23 Januari 2007. Bank Indonesia masuk dalam Tim Antar Departemen (TAD) sebagai Pengarah (Gubernur Bank Indonesia), Nara Sumber (Deputi Gubernur yang membidangi Sistem Pembayaran), sekaligus merangkap sebagai anggota bersama-sama dengan instansi/departemen terkait. Tugas Tim Antar Departemen antara lain adalah menyiapkan bahan, referensi, dan tanggapan dalam pelaksanaan pembahasan RUU ITE, dan mengikuti pembahasan RUU ITE di DPR RI.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 5.

<sup>17</sup> Radita Setiawan, "Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana", *Recidive Vol 2 No 2* Mei-Agustus 2013, hlm. 144.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespon surat Presiden No.R/70/Pres/9/2005. Dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 (sepuluh) Fraksi di DPR RI. Dalam rangka menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas draft RUU ITE yang disampaikan Pemerintah tersebut, Pansus RUU ITE menyelenggarakan 13 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pihak, antara lain perbankan, Lembaga Sandi Negara, operator telekomunikasi, aparat penegak hukum dan kalangan akademisi. Akhirnya pada bulan Desember 2006 Pansus DPR RI menetapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebanyak 287 DIM RUU ITE yang berasal dari 10 Fraksi yang tergabung dalam Pansus RUU ITE DPR RI.

Tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan 6 Juni 2007 pansus DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Dr.Sofyan A Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika) dan Mohammad Andi Mattalata (Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) membahas DIM RUU ITE. Tanggal 29 Juni 2007 sampai dengan 31 Januari

2008 pembahasan RUU ITE dalam tahapan pembentukan dunia kerja (panja).sedangkan pembahasan RUU ITE tahap Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang berlangsung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai dengan 13 Maret 2008.<sup>18</sup>

18 Maret 2008 merupakan naskah akhir UU ITE dibawa ke tingkat II sebagai pengambilan keputusan 25 Maret 2008, 10 Fraksi menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi Undang -Undang. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008. Adapun alasan urgensi dalam pembentukan undang-undang ITE salah satunya adalah bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat cepat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 6

dan cara pandang terhadap telekomunikasi.

Dalam perkembangannya, UU ITE mengalami revisi pada tahun 2016 terhadap beberapa pasal serta penambahan yang kemudian diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008, Undang-undang ITE terus mengalami perubahan, termasuk perlindungan dari serangan hacker, pelarangan penayangan content yang memuat unsur-unsur pornografi, pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama baik, penghinaan dan lain sebagainya. Terdapat sekitar 11 pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, yang mencakup hampir 22 jenis perbuatan yang dilarang. Dari 11 Pasal tersebut ada 3 pasal yang dicurigai akan membahayakan pengguna media elektronik, Pasal-Pasal yang mengatur larangan-larangan tertentu di dunia maya, yang bisa saja dilakukan oleh seorang tanpa dia sadari. Pasal-Pasal tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3),

Pasal 28 ayat (2), serta Pasal 45 ayat (1) dan (2).

**b. Ruang Lingkup Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008.**

UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang - undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) atau yang disebut *cyberlaw*, digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya.<sup>19</sup> Kemudian tujuan dibentuknya undang-undang ite adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

---

<sup>19</sup> Arif Mansyur M, Dikdik dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama.Hlm. 67.

sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan efektivitas dan pelayanan publik; membuka kesempatan seluas-luasnya pada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. berikut beberapa bentuk tindak pidana dalam undang-undang ite.

1) Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:

a) Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:

- Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
- Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
- penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);<sup>20</sup>

- pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
- berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
- menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
- mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);<sup>21</sup>
- b) dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);

---

<sup>20</sup> Chazawi, Adami, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: ITS Press. hlm. 75

<sup>21</sup> Ibid. 76

- c) intersepsi atau penyadapan ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU 19/2016);
- 2) Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
  - a) Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference* - Pasal 32 UU ITE);
  - b) Gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference* - Pasal 33 UU ITE);
- 3) Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
- 4) Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
- 5) Tindak pidana tambahan (*accessoir* Pasal 36 UU ITE); dan
- 6) Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).<sup>22</sup>

### c. Masalah Penerapan Pasal 27 (3) UU ITE dan Kasus-kasus.

Undang-Undang ITE merupakan Payung Hukum yang melingkupi kegiatan transaksi atau perdagangan elektronik di dunia maya (*cyberspace*) tersebut. Namun sejak kelahiran Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, permasalahan dalam undang-undang tersebut dan Pasal-Pasal pencemaran nama baik atau delik reputasi pada undang-undang tersebut memiliki banyak cacat bawaan, kesimpang siuran rumusan, dan inkonsistensi hukum pidana.

Sebenarnya undang-undang tersebut di atas khusus diperuntukkan mengatur transaksi perdagangan elektronik di internet, akan tetapi ternyata undang-undang ini ikut mengatur hal-hal yang sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal ini mengindikasikan adanya penduplikasian tindak pidana yang justru rentan terhadap terjadinya ketidak pastian hukum sehingga menimbulkan gejolak dalam

<sup>22</sup> Ibid.77.

masyarakat. Duplikasi ini akhirnya dapat merugikan masyarakat sendiri karena tidak tahu perbuatan mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dilakukan menurut hukum. Korban dari kekaburan rumusan pasal tersebut telah dapat terlihat.

### **Beberapa permasalahan pidana uu ite:**

Adapun beberapa permasalahan dalam penerapan Undang-undang ITE khususnya dalam Pasal 27 ayat (3) sebagai berikut:

- 1) Lapisan hukum rumusan pasal tidak ketat/rigid/multitafsir, Bukan norma hukum baru sehingga ada duplikasi pasal di banyak Undang-undang dan KUHP.
- 2) Lapisan penerapan ketidapkahaman Aparat Penegak Hukum di lapangan tentang BBE (barang bukti elektronik), Pemanggilan Saksi ahli ITE tidak mematuhi pasal 43 UU ITE di penyidikan dan pengadilan, Penyelewengan dari delik aduan absolut dan naturalijkpersoon di kasus defamasi dan

penyelewengan dari larangan hoax di kasus ujaran kebencian.

- 3) Lapisan dampak menimbulkan konsekuensi tidak diinginkan karena di dalam masyarakat UU ITE. Dampak sosial Meluasnya efek ketakutan misal, UU ITE dipakai untuk balas dendam, barter kasus, alat shock therapy, membungkam kritik dan persekusi. Dampak politik Para politisi dan kekuasaan menggunakan UU ITE untuk menjatuhkan lawan-lawannya.

### **Kasus-kasus UU ITE**

#### **Deddy Holo**

Deddy Holo, Aktivis Lingkungan mengunggah akun facebooknya pada 2017:

“Di mana keberpihakan GBY-ULP (singkatan nama bupati dan wakil bupati) soal PT Ade Agro yang sampai saat ini HGU belum dicabut? Apa masih senang mendapatkan kawadak?” Atas unggahan tersebut, ia dilaporkan ke kepolisian oleh Bupati Sumba Timur Gideon Mbiliyora. Ia dianggap menghina dan mencemarkan nama baik Bupati Sumba Timur melalui media sosial Facebook. Terdapat perbedaan tafsiran kata “kawadak” yang ditulis

Deddy dalam unggahannya dengan yang dimaksud oleh Bupati Sumba Timur. Deddy menganggap kawadak itu kata yang baises, tanda penghormatan, penghargaan. Tetapi lain hal, Bupati merasa kepentingannya disinggung menganggap suap atas berjalannya investasi di Sumba Timur. Kawadak adalah semacam upeti kepada pejabat. Didakwa Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dinyatakan bersalah dan vonis 4 bulan penjara.

### **Rizky Amelia, BPJS**

Amel merupakan korban kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Syafri Adnan Baharuddin, atasannya di BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, ia membuka kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Syafri terhadapnya secara berulang kali di berbagai tempat sejak Juli 2016 hingga November 2018. Syafri Adnan Baharuddin, dengan memanfaatkan kekuasaannya sehingga Rizky Amelia tidak berdaya untuk melawan. Rizky Amelia selalu diancam akan dipecat oleh Syafri

Adnan Baharuddin apabila tidak menurut. Pada September 2016 Rizky Amelia telah melaporkan Syafri Adnan Baharuddin kepada M. Aditya Warman yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas di BPJS Ketenagakerjaan, namun tidak direspon sama sekali. Kemudian pada 28 November 2018 Rizky Amelia kembali melaporkan Syafri Adnan Baharuddin ke Ketua Dewan Pengawas yang bernama Guntur Witjaksono, namun ia malah meminta Rizky Amelia untuk mengundurkan diri. Pada 3 Januari 2019, Rizky melaporkan kasusnya ke Bareskrim Mabes Polri. Tetapi kemudian, ia dilaporkan balik oleh pengacara pelaku pada tanggal 7 Januari 2019 ke Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan melanggar UU ITE tentang pencemaran nama baik melalui media sosial. Diduga tidak tahan dengan berbagai tekanan, akhirnya ia mencabut pengakuan mengenai dugaan pemerkosaan terhadap dirinya. Sebagai balasannya, laporan polisi pencemaran nama baik terhadapnya juga dicabut.

### **Irwan Supandi – Mal Praktik**

Irwan Supandi, suami dari Yuliantika, korban dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter dari RS Buah Hati. Setelah melangsungkan operasi sesar dan mengalami kondisi yang kian memburuk, Irwan Supandi mengunggah di laman facebook pribadinya pada Februari 2020. Pada pokoknya unggahan tersebut menceritakan kondisi yang dialami oleh Yuliantika, istrinya, pasca dilakukan operasi sesar di RS Buah Hati, dan meminta doa serta dukungan kepada seluruh teman dan keluarga. Tetapi kemudian, atas Tindakan tersebut, Irwan Supandi dilaporkan dengan perbuatan pencemaran nama baik rumah sakit di media elektronik dan pengrusakan atas fasilitas rumah sakit. Hal demikian disampaikan dalam Surat Undangan/Klarifikasi dari RS Buah Hati kepada Irwan Supandi pada 15 Mei 2020. Pihak RS menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai ancaman kepada Irwan Supandi agar tidak menyebarkan kasus yang dialami olehnya dan Ibu Yuliantika (pembungkaman).

## **B. Kelemahan Undang-Undang ITE dari Segi Sosio-Politik**

Perkembangan undang-undang ITE sejatinya sangat pesat, sejak berlakunya undang-undang ITE kurun waktu 15 undang-undang ITE mengalami perubahan serta adanya penambahan-penambahan pasal-pasal terhadap undang-undang ITE, formatif dan aplikatif yang diterapkan dianggap akan menjadikan Indonesia akan lebih baik kedepannya, namun dalam kenyataannya undang-undang ITE ini justru menjadi senjata untuk meredam kebebasan berpendapat dalam dunia maya, hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari kehidupan berdemokrasi yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 mengatakan setiap orang berhak mengeluarkan pendapatnya, undang-undang ITE dianggap sebagai undang-undang yang meredam orang berpendapat dalam dunia maya, beberapa kasus belakangan ini yang menjadi korban akibat berlakunya undang-undang ITE ini.

Kehadiran Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan oleh DPR pada 2008 sebenarnya memiliki tujuan mulia, yaitu antisipasi

negara di tengah kehadiran internet sekaligus tindakan preventif akibat kejahatan yang muncul di tengah perangkat hukum yang tidak bisa memadai lagi untuk dijadikan pegangan sebagai keputusan hukum. Namun, kehadiran UU ITE menjadi kekhawatiran banyak orang. Menurut penulis lahirnya UU tersebut bisa digunakan untuk mengatasi keserbamungkinan di dunia maya lewat tangan besi kekuasaan. Hubungan hukum dan budaya tidak dapat dielakkan karena hukum yang dibuat dengan sebaik-baiknya tidak akan berfungsi apabila budaya masyarakat cenderung tidak mengindahkan peraturan yang seharusnya di patuhi. peraturan yang di buat mengacu pada system nilai yang filosofis agar setiap garis kebijakan dan aturan hukum yang tercipta dinilai akomodatif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat yang adil.<sup>23</sup>

Akibatnya banyak korban yang tidak bersalah akan muncul karena UU ITE ini Sikap keberatan tersebut menjadi

kenyataan. Empat bulan setelah disahkan ada tiga korban dari masyarakat sipil yang terjerat UU ITE tersebut.<sup>24</sup> Namun, yang terjadi berbeda asumsi membayangkan bahwa aturan hukum tersebut digunakan oleh pemerintah sebagaimana terjadi seperti rezim Orde Baru berkuasa. Aturan tersebut justru digunakan bukan oleh institusi negara, melainkan korporasi sekaligus masyarakat sipil yang merasa terganggu atas curhatan individu lain di media sosial dan internet.<sup>25</sup>

### **Rumusan Pasal 27 ayat 3 UU ITE**

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Apabila hendak dirincikan terdiri atas unsur-unsur berikut ini:

<sup>24</sup> Hisbul Luthfi Ashsyarofi, "Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Yurispruden Volume 4, Nomor 1*, Januari 2021, hlm. 36.

<sup>25</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-4427981/uu-ite-dan-polarisasi-politik> diakses pada tanggal 17 juni 2019.

<sup>23</sup> Halida Zia, Nirmala Sari, Ade Vicky Erlita, "Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum" *Datin Law Jurnal Vol. 1 No. 2 Agustus-Desember, 2020.*

Unsur Subjektif

Kesalahan : *dengan sengaja*

Unsur Objektif

Melawan Hukum: *tanpa hak*

Perbuatan: *mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya.*

Objek: *informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.* Frasa yang dicetak miring merupakan unsur formil tindak pidana yang bersangkutan.

Dalam pencemaran nama baik, tidak jelas unsur yang mau diambil apakah untuk diketahui umum atau di muka umum.

- Unsur “membuat dapat diakses” bertentangan dengan unsur “Kesengajaan dengan maksud”
- Unsur “Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak jelas tergolong multitafsir terhadap kata-kata menghina padahal makna kata tersebut tidak tergolong kata menghina.
- Perlu dipertegas mengenai yang dapat melapor adalah hanya orang per orang atau individu (*natuurlijke persoon*) bukan badan hukum (*rechtspersoon*)

atau pejabat dan badan/lembaga negara.

- Komentar umum PBB No. 34 merekomendasikan dihapusnya pidana defamasi, jika tidak memungkinkan aplikasi diperbolehkan hanya untuk kasus paling serius dengan ancaman bukan pidana penjara
- Potensi untuk menjerat ekspresi sah yang dikeluarkan atas kepentingan umum karena tidak mengenal pengecualian atau alasan pembenar lainnya

Rekomendasi I:

- Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) dihapus. Kembali ke KUHP.
- Ancaman pidana penjara diubah menjadi pidana denda atau pidana restitusi yang mana pelaku diwajibkan membayar denda kepada korban sebagai bentuk pemulihan nama korban.
- Penghinaan dan pencemaran nama baik bukan lagi merupakan kejahatan *cyber crime* melainkan pelanggaran terhadap norma kesopanan.

Rekomendasi II:

- Mengadopsi seluruh rumusan pasal 310 KUHP ke dalam pasal

27 ayat (3), tidak lagi hanya merujuk, dengan mempertegas penjelasan terkait unsur kesengajaan dengan maksud merendahkan martabat orang, untuk diketahui umum, dan perubahan ancaman pidana menjadi 9 bulan penjara.

- Karena merujuk pada pasal 310/311 KUHP, maka perlu ditambahkan ketentuan mengenai yang dapat melapor adalah hanya orang per orang atau individu (naturlijke persoon) bukan badan hukum (rechtspersoon) atau pejabat dan badan/lembaga negara. Pasal 36 Juncto Pasal 51 ayat (2) UU ITE dihapus.
- Perubahan Hukum acara pidana terkait UU ITE memberikan kewenangan diskresi aparat penegak hukum yang terlalu luas tanpa melalui pengadilan.

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tujuan dari dibentuknya undang-

##### **Buku-buku**

Adami Chazawi, Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan

undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi traksaksi elektronik untuk membuat masyarakat Indonesia aman dari segala bentuk tindak pidana cyber crime, namun dewasa ini undang-undang ite digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan lawannya, dengan menggunakan pasal-pasal yang dianggap karet apa bila terkena pasal tersebut maka akan sulit untuk terlepas darinya, kemudian dalam kebebasan berpendapat di Indonesia dijamin oleh undang-undang dasar 1945, dengan adanya undang-undang ite kebebasan tersebut dibatasi oleh undang-undang ite, ini merupakan suatu kemunduran demokrasi dalam sejarah Indonesia sehingga tidak sesuai dengan tujuan nasional pembentukan undang-undang ite dari segi sosio-politik Indonesia yang mana tujuan negara merupakan kehendak rakyat tidak kehendak penguasa, disini kebijakan hukum pidana harus lah selaras dengan tujuan politik negara Indonesia.

##### **DAFTAR PUSTAKA**

Transaksi Elektronik  
penyerangan terhadap  
pemanfaatan teknologi informasi  
dan transaksi elektronik,

- Media Nusa Creative, Malang, 2015.
- Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Arif Mansyur M, Dikdik dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru, Jakarta, Kencana, 2011.
- Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Chazawi, Adami, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Surabaya: ITS Press, 2009.
- Halida Zia, Nirmala Sari, Ade Vicky Erlita, "Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum" Datin Law Jurnal Vol. 1 No. 2 Agustus-Desember, 2020.
- Ismansyah, Bahan Ajar Pembaharuan Hukum Pidana, Universitas Andalas, 2019.
- Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Ciputa PT.Tatanusa, 2012.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, naskah akademik Kejahatan Internet (Cybercrimes), 2004.
- Sigid Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Wahyudi Akmaliah peneliti di Pusat Peneliti Masyarakat dan Budaya (PMB) LIPI, 2019.
- Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2013.
- Yurizal. Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime, Media Nusa Creative, Malang, 2018.

### **Jurnal-Jurnal**

Alwi Al hadad, "Politik Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang Ite Untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0", Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 2: 65-72, 2020.

Dewi bunga, "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime", Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 16 No.1, Maret 2019.

Hisbul Luthfi Ashsyarofi, "Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Yurispruden Volume 4, Nomor 1, Januari 2021, Halaman 30-43.

Ifan Vauzani Raharja, "Bijak Menggunakan Media Sosial Di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", JURNAL SELAT Volume. 6 Nomor. 2, Mei 2019, Halaman 235-246.

Radita Setiawan, "Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana",

Recidive Vol 2 No 2 Mei-  
Agustus 2013.

**Internet**

<https://tirto.id/ketika-uu-ite-menjadi-momok-masyarakat-ct>

<https://news.detik.com/kolom/d-4427981/uu-ite-dan-polarisasi-politik>

**Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia,  
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang  
Informasi Transaksi Elektronik  
Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang  
Informasi Teknologi Informasi.